



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil (berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan penetapan kelas dan nilai jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Kupang.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
- 3 Walikota adalah Walikota Kupang.
- 4 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
- 6 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

- 7 Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 9 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada Instansi pemerintah.
- 10 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 11 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
- 12 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 13 Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan .
- 14 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 15 Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- 16 Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta

persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

17 Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.

18 Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kupang secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kupang selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan sistem evaluasi faktor.
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/ Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Manajerial meliputi :
 1. Ruang lingkup dan dampak;
 2. Pengaturan organisasi;
 3. Wewenang;
 4. Sifat hubungan;
 5. Kesulitan dalam pengharapan pekerjaan; dan
 6. Kondisi lain.
 - b. Jabatan Non-Manajerial meliputi :
 1. Pengetahuan dan keahlian;
 2. Pengawasan;
 3. Pedoman kerja;
 4. Kompleksitas;
 5. Ruang lingkup dan dampak;
 6. Hubungan interpersonal;
 7. Tujuan hubungan;
 8. Tuntutan fisik; dan
 9. Lingkungan kerja.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/ Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 20 Mei 2019

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 20 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

YOSEPH RERA BEKA

Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 395